

BAB II

PERJANJIAN KERJA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

A. Perjanjian Kerja Menurut Hukum Islam

1) Pengertian Perjanjian/ Perikatan (Akad)

Secara etimologis, perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan dengan *Mu'a>hadah Ittifa'* atau akad. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, akad dikenal dengan kontrak atau perjanjian, yakni persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menepati apa yang telah di persetujukan.¹

Di dalam Al-Qur'an terdapat dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Kata tersebut sebagaimana yang termuat dalam firman Allah surat Al-Ma'idah ayat 1 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (QS. Al-Ma'idah; 1).²

Dan juga dalam firman Allah surat A<li-Imra>n ayat 76 berikut ini:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.

¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Lentera Optima Pustaka, 2012), 107.

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (QS: A<li Imra>n Ayat: 76).³

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang telah diakadkan hendaknya dilandasi dengan kehendak mereka sendiri, sehingga apabila mereka telah mengikatkan diri dalam suatu akad hendaknya dipatuhi dan di jalankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kedua pengakad.

Al-‘aqdu (akad) dalam bahasa Arab berarti ikatan (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu. Pengertian secara bahasa ini tercakup ke dalam pengertian secara istilah untuk kata akad. Menurut fuqaha, akad memiliki dua pengertian yaitu umum dan khusus.⁴

Pengertian akad secara umum hampir sama dengan pengertian akad secara bahasa, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.⁵

Adapun pengertian secara khusus adalah hubungan antara *ija>b* dan *qabu>l* secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya. Dengan kata lain, berhubungan dengan ucapan para pihak yang berakad.

³ Ibid., 60.

⁴ Wahbah Az-Zuh}ayliy, *Fiqh Isla>m Wa’adilla>tuhu Jilid 4*, terjemahan Abdul Hayyie al-Katta>ni, et al. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 420.

⁵ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 44.

Ija>b dan *qabu>l* adalah perbuatan yang menunjukkan keridhaan melalui proses akad.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku II tentang akad, Bab I Pasal 20 butir 1. Pengertian akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.⁷

Para ahli hukum Islam (*Jumhu>r Ulama>*) mendefinisikan akad sebagai pertalian antara *ija>b* dan *qabu>l* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁸

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri satu sama lain yang diwujudkan dengan *ija>b* dan *qabu>l* terhadap suatu hal tertentu yang sesuai dengan kehendak syariat. Artinya seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Ini berarti dalam perjanjian hukum Islam, titik tolak akad adalah pada unsur ikrar (*ija>b* dan *qabu>l*). Apabila dua janji antara para pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar (*ija>b* dan *qabu>l*), maka terjadilah akad. Namun, akad dalam Islam selalu bergabung ke dalam aturan yang sudah ada sebelumnya. Sehingga kewajiban setiap

⁶ Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa'adilla>tuhu Jilid 4...*, 420-421.

⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 15.

⁸ Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 52.

individu terikat secara utuh dengan hukum-hukum syariat yang telah mengatur akad-akad tersebut.

2) Rukun dan Syarat Perjanjian/ Perikatan

Dalam melaksanakan suatu akad, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Hal tersebut karena keduanya sama-sama menentukan sah atau tidaknya sebuah akad.

Secara bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.⁹ Rukun dalam definisi ulama Ushul dari kalangan Hanafiyah adalah sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya dan ia merupakan bagian dari hakikat sesuatu tersebut.¹⁰ Jadi, rukun ialah unsur-unsur yang membentuk sesuatu. Rukun juga merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan ada tidaknya sesuatu itu dan sah tidaknya perbuatan tersebut.

Rukun mengenai perikatan atau akad dalam hukum Islam beraneka ragam di kalangan ahli fiqih. Di kalangan madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanyalah *shighat al-'aqd* yaitu *ija'ab* dan *qabul*. Sedangkan kalangan selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun:¹¹

- a) 'Aqid (pengakad);
- b) Ma'qud 'alaih (objek yang akan diakadkan)

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 966.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqih Islam Wa'adilla-tuhu Jilid 4...*, 429.

¹¹ Ibid., 429-430.

c) *Sjihat* (pernyataan *ija>b* dan *qabu>l*)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam Buku II tentang akad Bab III, bagian pertama Pasal 22 juga menyebutkan rukun akad yaitu sebagai berikut: a) Pihak-pihak yang berakad; b) Obyek akad; c) Tujuan akad; d) Kesepakatan.¹²

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah '*aqi>dain*, *mahallul 'aqd*, serta *sjihat al-'aqd*. Selain ketiga rukun tersebut, Mustafa az-Zarqa menambah *maudhu>'ul 'aqd* (tujuan akad). Ia tidak menyebut keempat hal tersebut sebagai rukun namun *muqawwimat 'aqd* (unsur-unsur penegak akad).¹³

Adapun menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat.¹⁴ Yaitu sebagai berikut:

1. Subjek Akad (*Al-'aqi>dain*)

Al-'aqi>dain adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *a>qid*. Untuk syarat-syarat subjek sebagai berikut:

a) *A<qil* (Berakal), berarti orang yang bertransaksi harus memiliki akal yang sehat, bukan orang yang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih dibawah umur, sehingga dapat mempertanggungjawabkan transaksi yang dibuatnya.

¹² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, 22.

¹³ Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, 57.

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 96.

- b) *Tamyiz* (dapat membedakan), orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan buruk sebagai pertanda kesadarannya dalam bertransaksi.
- c) *Mukhta>r* (bebas dari paksaan), syarat ini didasarkan pada firman Allah surat An-Nisa>' ayat 29 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa>': 29)¹⁵

Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam berakad, lepas dari paksaan, dan tekanan. Maka segala bentuk bisnis yang dilakukan dengan memaksa atau menekan pihak lain bukan termasuk bisnis yang sah, karena pemaksaan dapat merusak *iradah al-aqdiyah* (kehendak) seseorang untuk melakukan transaksi.

2. Objek Akad (*Mah}allul 'aqd* atau *ma'qu>d 'alaih*)

Mah}allul 'aqd atau *ma'qu>d 'alaih* adalah objek akad atau benda yang akan dijadikan akad atau sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Benda tersebut dapat berupa harta benda seperti barang dagangan, benda

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, 84.

bukan harta seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula dalam bentuk kemanfaatan seperti dalam upah-mengupah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi objek akad, di antaranya yaitu¹⁶:

a) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan

Suatu perikatan objeknya tidak ada adalah batal, seperti menjual anak hewan yang masih di dalam perut induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh. Alasannya bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap bentuk akad-akad tertentu, seperti *salam*, *istithna'*, dan *musya>qah* yang objek akadnya diperkirakan akan ada di masa yang akan datang. Pengecualian ini di dasarkan pada *istihsan* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kegiatan muamalah.

b) Objek perikatan dibenarkan oleh syariah

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Selain itu, jika objek perikatan itu dalam bentuk manfaat yang bertentangan dengan ketentuan syariah, seperti pelacuran, pembunuhan adalah tidak dibenarkan pula, batal. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa, benda yang bukan milik seseorang

¹⁶ Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, 66-68.

pun tidak boleh dijadikan objek perikatan. Karena hal ini tidak dibenarkan dalam syari'ah.

c) Objek akad harus jelas dan dikenali

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh 'a>qid. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya. Jika terdapat cacat pada benda tersebut pun harus diberitahukan. Jika objek tersebut berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian sejauh mana kemampuan, keterampilan, dan kepandaiannya dalam bidang tersebut. Jika pihak tersebut belum atau kurang ahli terampil, mampu, maupun pandai, tetap harus diberitahukan agar masing-masing pihak memahaminya.

d) Objek dapat diserahkan

Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu disarankan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk menyerahkannya kepada pihak kedua. Burung di udara, ikan di laut, tidaklah dapat diserahkan karena tidak ada dalam kekuasaannya. Untuk objek perikatan yang berupa manfaat, maka pihak pertama

harus melaksanakan tindakan (jasa) yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pihak kedua, sesuai dengan kesepakatan.

3. *Ija>b* dan *qabu>l* (*S{ighat al-aqd*)

S{ighat al-aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ija>b* dan *qabu>l*. *Ija>b* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabu>l* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama fiqh mensyaratkan tiga hal dalam melakukan *ija>b* dan *qabu>l* agar memiliki akibat hukum yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. *Jala>'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki;
- b. *Tawa>fuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Kesesuaian akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat yang sama maupun di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya; dan
- c. *Ira>dataini*, yaitu antara *ija>b* dan *qabu>l* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

¹⁷ Ibid., 69.

Ija>b dan *qabu>l* sendiri dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini:¹⁸

- a. *Lisan*. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk *ija>b* dan *qabu>l* yang dilakukan oleh para pihak
- b. *Tulisan*. Adakalanya, suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu secara langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan perikatan tidak dalam bentuk tertulis, karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam satu badan hukum tersebut.
- c. *Isyarat*. Suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan (akad). Apabila cacatnya adalah berupa tuna wicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.
- d. *Perbuatan*. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat dilakukan dengan cara

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat; Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), 68-71.

perbuatan saja, tanpa secara lisan, tertulis, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'ahi* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima). Adanya perbuatan memberi dan menerima dari pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya. Hal ini sering terjadi pada proses jual-beli di supermarket yang tidak ada proses tawar menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Pada saat pembeli datang ke meja kasir, menunjukkan bahwa di antara mereka akan melakukan perikatan jual-beli.

4. Tujuan Akad (*Maudhu>'ul 'Aqd*)

Maudhu>'ul 'Aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad disyari'atkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT, dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad Saw dalam hadits. Menurut ulama fiqh, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syari'ah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah. Sebagai contoh, A dan B melakukan perikatan kerja sama untuk melakukan pembunuhan atau perampokan, maka perikatan tersebut haram hukumnya. Apabila para pihak melakukan perikatan dengan tujuan yang berbeda, namun salah satu pihak memiliki tujuan yang bertentangan dengan hukum Islam dengan diketahui pihak lainnya, maka perikatan itu pun haram hukumnya. Sebagai contoh lain, A menjual anggur kepada B, A

mengetahui, bahwa tujuan B membeli anggur tersebut untuk diolah menjadi minuman keras dan dijual untuk dikonsumsi. Jual beli tersebut tidak boleh dilakukan, karena minuman keras adalah haram untuk dikonsumsi manusia. Apabila A tetap menjual anggur tersebut kepada B berarti A turut andil dalam membuat barang haram tersebut. Dengan demikian, jual beli tersebut haram hukumnya. Namun, apabila A benar-benar tidak mengetahui tujuan B membeli anggur tersebut, maka perikatan tersebut tidak haram, tetapi dapat dibatalkan.

Hal tersebut sesuai dengan dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat (2), sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Ma'idah; 2)¹⁹

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad diatas memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad.

Pengertian syarat secara bahasa adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.²⁰ Definisi syarat yaitu

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, 106.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, 1114.

sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaanya menyebabkan hukum pun tidak ada.²¹ Seperti *thaharah* (bersuci) untuk sholat adalah syarat dan ia adalah sesuatu yang diluar dari hakikat shalat.²²

Secara umum yang menjadi syarat sahnya perjanjian adalah:²³

- a) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya;

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut, sehingga perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadits Rasulullah SAW berikut ini:²⁴

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

“Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitabullah adalah bathil, sekalipun seribu syarat”.(HR. Ahmad, nomor: 24535).

- b) Harus sama ridha dan ada pilihan;

²¹ Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*..., 56.

²² Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa'adilla* Jilid 4..., 533-534.

²³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*..., 3.

²⁴ Al-Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, (Beirut Libanon: Daar 'Aalamil-Kutub, Cet. 1/1419 H, tahqiq : As-Sayyid Abul-Ma'aathiy An-Nuuriy, et al), 82.

Maksudnya adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan pada kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak lain.

c) Harus jelas dan gamblang;

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman dikemudian hari di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan. Dengan demikian, ketika perjanjian dibuat para pihak haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi perjanjian maupun akibat dari isi perjanjian tersebut.

3) Kebebasan Kehendak Dalam Perjanjian/ Perikatan

Kehendak atau keinginan adalah energi yang melahirkan akad. Suatu kehendak bersifat bebas dalam menciptakan berbagai akad dan menetapkan berbagai syarat untuk membatasi dan menentukan konsistensi-konsistensi suatu akad, serta efek yang ditimbulkannya. Tetapi semua itu harus tetap berada dalam batas aturan umum yang telah ada, yaitu batasan-batasan yang diletakkan oleh hukum sesuai dengan

kemaslahatan individu, masyarakat, dinamika politik, dan ekonomi.²⁵ Kehendak bersifat bebas dalam melakukan berbagai akad dan tidak tunduk pada segala macam bentuk pemaksaan akad, kecuali yang memang diharuskan oleh prinsip-prinsip keadilan dan maslahat bersama.

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa pun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya.²⁶

Azh-Zhahiriyah berpendapat, secara prinsip, akad itu terlarang sampai ada dalil yang membolehkannya, artinya setiap akad atau syarat yang tidak ada dalil kebolehnya dari nash syariat atau ijma' maka ia *batil* dan terlarang. Karena apabila manusia mengadakan akad yang tidak ada di dalam syariat, berarti mereka telah menghalalkan atau mengharamkan sesuatu selain apa yang telah disyariatkan.²⁷

Kebebasan memperjanjikan syarat dalam akad menurut hukum Islam ditegaskan dalam hadist Nabi Saw:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا .

"Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang

²⁵ Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa'adilla* Jilid 4..., 511.

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat...*, 84.

²⁷ Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa'adilla* Jilid 4..., 513.

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. at-Tirmidzi, ath-Tabarani dan al-Baihaqi, nomor: 1272).²⁸

Pada dasarnya segala klausul yang dimasukkan ke dalam akad menjadi sah apabila pemasukannya syarat tersebut tidak mengakibatkan terjadinya syarat-syarat itu sendiri bertentangan dengan ketertiban umum Syariah atau kesusilaan Syariah. Apabila syarat yang bertentangan tersebut dimasukkan ke dalam suatu akad, maka syarat tersebut itu dipandang tidak ada (sia-sia).²⁹

4) *Ija>rah*

Secara umum, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.³⁰

Perjanjian kerja ini dalam hukum Islam di golongankan sebagai perjanjian sewa menyewa untuk melakukan pekerjaan. Dalam istilah hukum Islam disebut dengan *al-ija>rah*.

Al-ija>rah berasal dari kata *al-ajru* yang menurut bahasanya *al-iwad* yang secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan³¹. Dalam

²⁸ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut: Dr Ihya', t.t.), III: 634; ath-Tabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, (Mosul: Maktabah az-Zahra', 14044/1983, XVII: 22; Sunan al-Baihaqi, *al-Kubro*, (Makka: Maktabah Dar al-Baz, 1414/1994), VII:249.

²⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat...*, 212-214.

³⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam...*, 153.

³¹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1984), 751.

kitab-kitab fikir kata *ija>rah* diterjemahkan dengan sewa-menyewa.³² Selain diartikan sebagai sewa-menyewa, *ija>rah* juga diartikan sebagai pemburuan, penggantian, dan upah-mengupah.³³

Adapun menurut istilah, jumhur ulama berpendapat bahwa *ija>rah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, sebab itu bukan manfaatnya melainkan bendanya.³⁴

Ija>rah merupakan akad sewa-menyewa barang atau jasa dengan pembayaran yang disepakati sesuai dengan batas waktu habisnya masa sewa-menyewa yang bersangkutan.³⁵

Akad *al-ija>rah* terbagi menjadi dua macam, yaitu 1) *ija>rah al-mana>fi'*, seperti sewa-menyewa rumah, 2) *ija>rah al-a'mal* yang berupa perjanjian kerja. Para ulama fikih mendefinisikan *ija>rah al-a'mal* sebagai suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan seperti membangun, menjahit dan sebagainya.³⁶

Pihak yang memberi lapangan pekerjaan disebut dengan *mu'a>jir*, sedangkan pihak yang melaksanakan pekerjaan disebut *musta'jir*.

³² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

³³ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan; dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 251.

³⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, 122.

³⁵ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan; dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam...*, 251.

³⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat...*, 54-55.

Dasar hukum perjanjian kerja (*Ija>rah*) dapat dilihat dalam teks al-Qur'a>n dan al-Sunnah berikut ini:

1. Firman Allah QS. Al-Qas }as }; 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: Wahai ayahku! jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik, yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita), ialah orang yang kuat, dan dapat dipercaya’.” (QS. Al-Qas }as }; 26)³⁷

2. Firman Allah QS. Al-Zukhruf; 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu. Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka, atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik, dari apa yang mereka kumpulkan.”(QS. Al-Zukhruf; 32)³⁸

3. al-Sunnah

وَعَنْ بِنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ .
روه ابن ماجه .

“Ibnu Umar ra. Menceritakan bahwa Rasulullah bersabda: Bayarlah upah/ gaji sebelum kering keringat pekerjaanya.” (HR. Sunan Ibnu Majah).³⁹

5) Ketentuan *Ija>rah*

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, 389.

³⁸ *Ibid.*, 492.

³⁹ Hafidz Abi Abdullah Moh. Bin Yazid al-Ghazali, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 207 H/ 275 M), 755.

a. Rukun dan Syarat *Ija>rah*

Rukun-rukun *ija>rah* adalah:

1. 'A<*qid* (orang yang berakad);
2. *Sfihat* akad;
3. *Ujrah* (upah);
4. Manfaat barang dan jasa.

Menurut Hendi Suhendi, rukun dan syarat *ija>rah* adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. *Mu'a>jir* dan *musta'jir*, yaitu orang-orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'a>jir* dan *musta'jir* harus baligh, berakal, ckap melakukan *tasjarruf* (mengendalikan harta), dan saling merelakan.
2. *Sfihat ija>b* dan *qa>bul* antara *mu'a>jir* dan *musta'jir*. Misalnya, "Aku sewakan mobil ini kepadamu dengan harga sewa per hari Rp. 200.000-,. *Musta'jir* menjawab "Aku terima mobilmu dengan harga tersebut". Terjadilah serah terima barang yang dimaksudkan dari pihak pemilik mobil kepada penyewa.
3. *Ujrah* atau upah sewa. Disyaratkan harganya diketahui dengan jelas jumlahnya oleh kedua belah pihak.
4. Ada barang atau tenaga yang disewakan. Syarat yang harus ada dalam barang atau jasa yang disewakan adalah:
 - a. Barang atau jasa benar-benar memiliki manfaat;

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 117.

- b. Barang yang disewa dapat diserahkan secara langsung kepada penyewa, demikian pula dengan orang yang akan disewa jasanya;
- c. Manfaat dari barang atau jasa merupakan objek yang dihalalkan;
- d. Benda yang disewakan harus tetap zatnya hingga masa sewanya.

Untuk sahnya sewa-menyewa, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:⁴¹

1. Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad, tidak ada unsur pemaksaan yang menyebabkan kerugian.
2. *Ma'qud 'alaih* (objek sewa-menyewa) harus jelas dan harus dapat memenuhi secara syara'.
3. Kemanfaatan objek dibolehkan menurut syara'.
4. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.
Misalnya, menyewa orang untuk shalat, puasa.

b. Bentuk *Ija'rah*

Dalam hal perjanjian kerja ini, Islam mensyaratkan untuk mengambil bentuk perjanjian tertentu, cara apa saja yang menunjukkan adanya *ija'rah* dan *qabul*, dan asal dilakukan oleh

⁴¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, 126-129.

mereka yang berhak melakukannya serta memenuhi syarat-syarat untuk boleh menyelenggarakan akad.

Semua transaksi dalam muamalah hendaknya dilakukan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan untuk melakukan suatu bentuk muamalah.

Dalam hukum Islam perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis, karena perjanjian kerja berhubungan dengan perkara-perkara yang melibatkan harta benda atau benda lain yang ternilai. Untuk menghindari terjadinya peselisihan yang tidak dikehendaki dan sebagai jaminan kebenaran yang telah ditegakkan kedua pihak. al-Qur'a>n memuat hal tersebut dalam firmannya QS. Al-Baqarah ayat 282 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا

يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabb-nya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya), atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu redhai, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan), apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai, yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah, apabila kamu berjual-beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya, hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 282)⁴²

Secara tekstual dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu akad hutang piutang sampai waktu tertentu hendaknya ditulis, akan tetapi secara kontekstual dapat berlaku untuk semua kad termasuk didalamnya perjanjian kerja yang hendaknya dalam akad tersebut ditulis jangka waktu tertentu. Disini umat Islam diingatkan

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, 49.

untuk menuliskan semua urusan pekerjaan mereka baik jumlah yang terlibat itu banyak atau sedikit, untuk kontrak jangka panjang atau pendek, umat Islam dikehendaki menuliskannya agar terhindar dari perselisihan dan menjaga serta melindungi hak milik individu.

c. Berakhirnya Akad *Ija>rah*

Akad *ija>rah* dapat berakhir apabila ada hal-hal berikut ini:⁴³

1. Objek *ija>rah* hilang atau musnah.
2. Tenggang waktu yang idsepakati dalam akad *ija>rah* telah berakhir. Apabila yang disewakan rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan apabila jasa yang disewakan, maka orang yang menyewakan jasanya berhak mendapatkan upah.
3. Wafatnya salah seorang yang berakad. Menurut Mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, akad tidak berakhir karena manfaat dapat diwariskan.⁴⁴
4. Apabila ada *uzur* dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait adanya utang.

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)283.

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam; Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 237.

B. Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Ketenagakerjaan ini lahir pada situasi politik yang rentan, awal krisis ekonomi dan aksi-aksi penolakan yang konsisten yang menyebabkan kepala-kepala pemerintahan silih berganti dalam kurun waktu amat pendek mengambil sikap aman dengan penundaan pemberlakuan Undang-Undang tersebut menunjukkan bahwa penolakan ini sangat berhasil pada masa itu. Dan selama lima tahun Undang-Undang untuk mengatur perburuhan kembali ke Undang-Undang lama sebelum akhirnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini dirumuskan oleh pemerintah transisi yang dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, yang diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003 dan diberlakukan pada tanggal di undangkan Undang-Undang tersebut. Undang-Undang ini menggantikan 15 peraturan ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan ini muncul sebagai payung bagi masalah-masalah yang terkait dengan hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan.⁴⁵

Pada hakikatnya Undang-Undang ini menyiratkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan-kepentingan (hukum) tenaga kerja. Selain itu, lahirnya Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan atas perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau

⁴⁵ R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 60.

buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.⁴⁶

Lebih jauh lagi, Undang-Undang yang berfungsi sebagai piranti perlindungan terhadap hak dan kewajiban bagi pekerja dan pengusaha diharapkan dapat dijadikan alat untuk menyeimbangkan posisi antara pengusaha dan pekerja. Keseimbangan posisi ini diharapkan pada kemajuan dunia usaha serta sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.

1. Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian secara umum adalah kesepakatan yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Istilah perjanjian sering juga disebut dengan istilah kontrak (*contracts*) dan *overeenkomst* (dalam bahasa Belanda). Kontrak dengan perjanjian merupakan istilah yang sama karena pada intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan.⁴⁷ Dengan demikian, dalam kontrak atau perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut karena itulah kontrak yang dibuat dipandang sebagai sumber hukum yang formal.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁴⁷ R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan...*, 81.

Perjanjian kerja sering diistilahkan dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaan atau biasa digunakan istilah perjanjian pemburuhan. Perjanjian kerja memuat kesepakatan antara pekerja dan perusahaan, yang dalam hal ini sering diwakili oleh manajemen atau direksi perusahaan.

Secara umum yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih, yang mana satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.⁴⁸

Menurut pasal 1601 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang dimaksud dengan perjanjian pemburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.⁴⁹

Sedangkan definisi perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat, hak dan kewajiban para pihak.⁵⁰

Dari aktifitas perjanjian kerja akan muncul sebuah hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan perintah. Jika sudah

⁴⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam...*, 153.

⁴⁹ Pasal 1601 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

⁵⁰ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

terjadi suatu perjanjian kerja maka secara otomatis muncul suatu ikatan, dimana para pihak berhak untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian kerja.

2. Asas-asas Perjanjian

Dalam sebuah perjanjian terdapat sepuluh asas, yaitu:⁵¹

- 1) Asas kebebasan berkontrak (*Freedom Of Contract*);
- 2) Asas konsensualisme;
- 3) Asas kepercayaan;
- 4) Asas kekuatan mengikat (*Pacta Sunt Servanda*);
- 5) Asas persamaan hukum;
- 6) Asas keseimbangan;
- 7) Asas kepastian hukum;
- 8) Asas moral;
- 9) Asas kepatuhan;
- 10) Asas kebiasaan.

Secara umum, dari kesepuluh asas yang ada, dapat disaring dan diambil intinya menjadi 3 asas, yaitu:⁵²

a. Asas kebebasan berkontrak (*Freedom Of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat

⁵¹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan; Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam...*, 136.

⁵² R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan...*, 102-107.

dalam hubungan kontrak para pihak. Menurut asas ini, seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas tentang yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya. Asas ini dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Akan tetapi kebebasan tersebut ada pembatasannya, yaitu: perjanjian yang dibuat walaupun bebas tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan undang-undang, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

b. Asas *Konsensualisme* (konsensus)

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang telah terjadi jika telah ada consensus antara para pihak yang mengadakan kontrak maka perjanjian dikatakan selesai. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 KUHPerdara, di mana dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak.

c. Asas kekuatan mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak berlakunya akan mengikat dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Artinya, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Di dalam perjanjian kerja terdapat beberapa syarat sah yang harus dipenuhi. Syarat sah tersebut terkandung dalam pasal 1320 KUH Perdata, adalah sebagai berikut:

a) Kesepakatan (*Toesteming/izin*) kedua belah pihak

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.⁵³ Menyatakan kehendak ini tidak terbatas pada mengucapkan perkataan-perkataan, ia dapat dicapai dengan memberikan tanda-tanda apa saja yang dapat menterjemahkan kehendak itu, baik oleh pihak yang mengambil prakarsa yaitu pihak yang menawarkan (melakukan *offerte*) maupun pihak yang menerima penawaran tersebut.⁵⁴

Pada prinsipnya cara yang paling banyak digunakan oleh para pihak adalah dengan bahas yang sempurna secara tertulis. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian dan dapat digunakan sebagai alat bukti apabila kemudian hari timbul konflik atau sengketa.

Kesepakatan merupakan syarat subjektif dari suatu perjanjian. KUH Perdata tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu sepakat, tetapi hanya menjelaskan tentang kondisi yang menyebabkan tidak adanya kata sepakat dari para pihak yang

⁵³ Salim H. S, *Hukum Kontrak; Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 33.

⁵⁴ Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), 76.

membuatnya. KUH Perdata menyebutkan beberapa jenis keadaan yang dapat menyebabkan suatu perjanjian menjadi cacat sehingga terancam kebatalan, yaitu: Pasal 1321, Pasal 1322, Pasal 1323, Pasal 1324, Pasal 1325, dan Pasal 1328.

b) Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.⁵⁵ Pada dasarnya setiap orang sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, dianggap cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum. Yang dalam hal ini adalah membuat perjanjian. Hal ini ditegaskan sebagaimana ketentuan pasal 1329 KUH Perdata. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan/atau sudah menikah. Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah:

1. Anak dibawah umur (*minderjarigheid*)
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Istri (Pasal 1330 KUHPerdata), tetapi dalam perkembangannya, istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.

c) Adanya objek perjanjian (*Onderwerp Derovereenkomst*)

⁵⁵ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan; Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam...*, 125.

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah kewajiban debitor dan hak kreditor. Prestasi terdiri atas: memberikan sesuat, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1324 KUH Perdata). Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang.

d) Adanya kausa yang halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tidak dijelaskan pengertian *Oorzaak* (kausa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata, hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Beberapa ketentuan di dalam KUH Perdata tentang sebab yang dilarang yaitu pada pasal 1335 dan Pasal 1337.

Syarat pertama dan kedua diatas disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan pada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Adapun apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi perjanjian tersebut batal demi hukum. Sehingga dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak ada.

4. Bentuk Perjanjian Kerja

Bentuk perjanjian kerja adalah bebas baik lisan maupun tulisan, asalkan menunjukkan kedudukan masing-masing pihak yang pada dasarnya menggambarkan hak dan kewajiban pengusaha terhadap pekerja secara timbal balik. Selain itu, bahasa yang digunakan maupun tulisan yang digunakan juga bebas, demikian juga dibuat rangkap berapa terserah pada kedua belah pihak.⁵⁶

Bentuk perjanjian kerja yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan memuat pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 51 ayat (1) dan (2)
 - 1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
 - 2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pasal 52 ayat (1)
 - 1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar:
 - a) Kesepakatan kedua belah pihak;
 - b) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
 - c) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
 - d) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵⁶ FX. DJumaldi, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 35.

c. Pasal 54

- 1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
 - b) Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
 - c) Jabatan atau jenis pekerjaan;
 - d) Tempat pekerjaan;
 - e) Besarnya upah dan cara pembayarannya;
 - f) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
 - g) Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - h) Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
 - i) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
- 2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerjasama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.

Dari uraian pasal-pasal di atas bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1945 Pasal 5 yang memuat hal sebagai berikut:⁵⁷

1. Perjanjian pemburuhan harus dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga).
2. Sehelai harus dikirimkan kepada Departemen Tenaga Kerja untuk didaftarkan yang disediakan untuk itu.

Bentuk perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha, sebaiknya secara tertulis demi kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kerja serta untuk adanya administrasi yang baik bagi perusahaan, sedangkan bentuk perjanjian kerja secara lisan untuk masa sekarang dimana perkembangan dunia perusahaan semakin kompleks perlu ditinggalkan.⁵⁸ Selain itu, undang-undang juga menetapkan bahwa jika perjanjian diadakan secara tertulis, biaya surat dan biaya tambahan lainnya harus dipikul oleh majikan.⁵⁹

5. Berakhinya Perjanjian Kerja

Berakhinya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat pada BAB IX tentang hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dan BAB XII tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan

⁵⁷ Zainal Asikin, et al, *Dasar-Dasar Hukum Pemburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 60.

⁵⁸ FX. DJumaldi, *Perjanjian Kerja...*, 35-36.

⁵⁹ Imam Soepomo, *Hukum Pemburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 2003), 72.

swasta maupun perusahaan milik negeri. Adapun pasal yang memuat hal tersebut yaitu:

a. Pasal 61

1) Perjanjian kerja berakhir apabila:

- a) Pekerja meninggal;
- b) Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- c) Adanya putusan pengadilan dan/ atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
- d) Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

2) Perjanjian kerja tidak berakhir kerana meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah.

3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.

4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak

yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

b. Pasal 62

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerjawaktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak yang lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jagka waktu perjanjian kerja.

c. Pasal 153

1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:

- a) Pekerja/buruh berhlangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
- b) Pekerja/buruh berhlangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
- d) Pekerja/buruh menikah;

- e) Pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
- f) Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/ atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- g) Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/ atau pengurus pekerja/ serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- h) Pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;
- i) Karena perbedaan pham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;
- j) Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib memperkerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.

Dalam uraian pasal-pasal mengenai cara berakhirnya perjanjian kerja atau pemutusan hubungan kerja terdapat penjelasan antara lain kewajiban pengusaha untuk memutuskan hubungan kerja kepada pekerja dalam perjanjian kerja.

Peraturan ini menunjukkan bahwa perjanjian kerja sebagai salah satu alat yang dapat digunakan untuk melindungi pekerja. Hal ini terlihat dengan tercantumnya kewajiban pengusaha dan sanksi administratif yang sangat jelas apabila pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja sebelum jangka waktu yang telah mereka sepakati berakhirnya.

Dengan adanya perjanjian kerja ini baik pengusaha maupun pekerja tidak boleh memerintahkan dan melakukan pekerjaan semena-mena melainkan harus sesuai dengan perjanjian kerja sehingga perjanjian kerja ini harus diwujudkan dengan seadil-adilnya sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing yang telah diatur dengan ketentuan hukum, perundang-undangan atau kebiasaan-kebiasaan yang baik.